

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selaras dengan fitrah manusia, Allah swt telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Sehingga karenanya itu Allah swt memerintahkan agar manusia mengikuti agama yang sesuai dengan fitrah ini, supaya terhindar dari penyimpangan dan tetap berada di jalan yang benar. Pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia maka dari itu, Islam menyuruh umatnya untuk menikah. Menikah adalah dorongan kemanusiaan *gharizah insaniyah*. Jika dorongan ini tidak dipenuhi melalui pernikahan yang sah, maka akan ada kecenderungan untuk mencari jalan yang menyesatkan yang bisa mengarahkan pada perilaku yang negative.¹ Dalam upaya mencegah terjadinya perbuatan zina, pergaulan anak pada masa remaja perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari orang tua di lingkungan keluarga maupun dari pihak sekolah. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang telah tergariskan pada ketentuannya. Pernikahan adalah seruan agama Islam dilaksanakan oleh manusia bagi yang mampu membangun rumah tangga.²

¹ Mirja Huwanji Tomi Jaffisa, "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat," *Jurnal Publik Reform Undhar Medan*, 2021, 89–94.

² Muhim Nailul Ulya, "Pernikahan dalam Al- Qur 'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami)" *Journal Iklila: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 4, No. 1 (2021): 92

Remaja yang berada pada fase pubertas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi terhadap munculnya perilaku seksual sebelum menikah. Oleh karena itu, remaja perlu diarahkan dan difasilitasi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan positif, kreatif, dan berorientasi pada prestasi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pengalihan yang konstruktif sehingga remaja terhindar dari perilaku berisiko yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Kata nikah terdiri dari huruf nun kaf ha'. Kata ini secara etimologi bermakna البضاع (bersetubuh) atau kawin, (الوطء) bersetubuh). Dalam kitab Lisan al-'Arab dijelaskan bahwa kata nakaha bermakna seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan sebuah pernikahan. Landasan utama pelaksanaan pernikahan yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Secara bahasa pernikahan berasal dari kata *an-nikāḥ* yang bermakna perkawinan atau penyatuan, serta *az-ziwāj* yang berarti pasangan atau berpasangan. Istilah pernikahan juga dikaitkan dengan kata *al-jam'u* yang bermakna "menghimpun" atau "mengumpulkan".³ Konsep pernikahan ini berasal dari ajaran Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 1. Selain itu, definisi pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskannya sebagai hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMM Press, 2020): 1.

⁴ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Yudisia* 7 (2016).

Upaya membangun keluarga yang sakinah salah satunya adalah dengan melangsungkan pernikahan pada usia yang dianggap telah mencapai kedewasaan atau kematangan yang memadai. Hal ini penting karena usia yang cukup matang dapat berpengaruh pada kestabilan psikologis seseorang. Tujuan pernikahan untuk beribadah kepada Allah Swt agar memiliki keturunan, dan bertujuan menghindarkan diri dari perbuatan zina. Pernikahan harus disepakati, diniatkan dan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat oleh suami dan istri. Pasangan suami istri harus bisa membangun rumah tangganya dalam *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁵ Dasarnya pernikahan sangat berisiko besar bagi setiap manusia, dilihat dari berbagai aspek demikian beratnya tanggung jawab dan visi yang terdapat dalam pernikahan, maka usia dewasa salah satu pengaruh yang sangat signifikan dalam keceratan rumah tangga. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

⁵ Siska Afrida, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat" (UIN Syarif Hidayatullah, 2022). 2

Mengingat besarnya tanggung jawab serta tujuan yang terkandung dalam institusi pernikahan, kedewasaan usia menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keserasian dan keberlangsungan rumah tangga. Pentingnya aspek kedewasaan dalam pernikahan juga ditegaskan oleh para ahli hukum Islam, seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti, yang berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa tidak memenuhi keabsahan hukum. Pandangan tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur'an yang mengaitkan pelaksanaan pernikahan dengan tingkat kematangan dan kedewasaan seseorang, sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nur/24:32-33:⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ
وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ قَانَ اللَّهُ مِنْ بُعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

Artinya: 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

33. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*

memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Pandangan Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah yang menuntut komitmen kuat dari calon suami dan istri, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial. Kedewasaan dalam kehidupan pernikahan tidak hanya diukur dari faktor usia, melainkan dari kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta kesanggupan untuk saling memahami dan saling mendukung. Dalam ajaran Islam, konsep kedewasaan dikenal dengan istilah *baligh*.⁸ Istilah tersebut menegaskan bahwa kedewasaan merupakan syarat penting dalam pernikahan agar terhindar dari berbagai permasalahan rumah tangga, termasuk perceraian yang kerap terjadi akibat pernikahan pada usia dini. Islam menekankan bahwa calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki kesiapan dan kematangan secara jasmani dan rohani sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Gusdur mengutip dari Abdul Ghaffar yang mengatakan tingkat pemahaman agama pada pasangan sangat berpengaruh terhadap kedewasaan mereka dalam menjalani pernikahan. Penelitiannya menunjukkan bahwa pasangan dengan pemahaman agama yang baik lebih memiliki hubungan yang harmonis, karena mampu mengelola konflik secara bijak serta menjaga komitmen satu sama lain. Selain itu, pemahaman terhadap ajaran agama juga menjadi landasan penting dalam

⁸ Gusdur Saifullah, Ach Firman Ilahi, “Kedewasaan Pernikahan dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum dan Psikologi,” *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.35316/attawazun.v4i1.6554>.

menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Membangun keluarga sakinah merupakan tujuan utama yang sangat diidamkan oleh setiap pasangan dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sakinah tidak hanya dipahami sebagai keluarga yang harmonis, tetapi juga sebagai keluarga yang mampu mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan kesejahteraan lahir batin sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial.¹⁰ Namun demikian, dalam realitas kehidupan masyarakat, upaya mewujudkan keluarga sakinah masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal keluarga, seperti kesiapan mental, emosional, dan ekonomi pasangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi sosial, budaya, dan lingkungan. Perubahan nilai sosial, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, serta minimnya pemahaman tentang tujuan perkawinan turut memperumit upaya membangun keluarga yang harmonis. Kondisi ini menunjukkan bahwa mewujudkan keluarga sakinah memerlukan kesiapan yang matang serta dukungan berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait.

Salah satu faktor utama yang menjadi tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah masih tingginya angka pernikahan usia dini. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang, baik secara fisik, mental, maupun

⁹ Ibid, 3.

¹⁰ Triska Candra Sari, "Menghadapi Era Society 5.0 dengan Keluarga Sakinah: Telaah Surah Ar-Rum Ayat 2" 9, no. 2 (2023): 142

ekonomi, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data riset, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 33,28% perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 19 tahun. Angka tersebut tidak mengalami penurunan, bahkan meningkat pada tahun 2023 menjadi 33,74%.¹¹ Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan antara praktik pernikahan usia dini dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing telah berusia 19 tahun. Sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak dan masa depan anak, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penetapan batas usia ini diharapkan dapat mendorong kesiapan calon pasangan dalam membangun rumah tangga yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan, sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah dapat tercapai secara optimal.

Kalimantan Tengah sebagai bagian dari wilayah di Indonesia yang turut menyumbang angka yang signifikan terhadap fenomena ini ada sekitar 9,85%.¹² Tingginya pernikahan usia dini di wilayah ini memicu berbagai implikasi negatif terhadap kesejahteraan keluarga, seperti risiko kesehatan pada ibu muda, kurangnya kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan terbatasnya kesempatan penyuluhan dan ekonomi bagi perempuan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “Usia Perkawinan Pertama 2022 dan 2023,” 2023, <https://lampung.bps.go.id/Id/News/2024/03/26/292/Usia-Perkawinan-Pertama-2022-Dan-2023-.Html> diakses Pada 11, November 2024.

¹² M Aditiya, “Provinsi dengan Tingkat Pernikahan Anak Usia Dini Terbanyak,” 2023, <https://data.goodstats.id/Statistic/Provinsi-Dengan-Tingkat-Pernikahan-Anak-USia-Dini-Terbanyak-B6D6m>.

upaya strategis dan kolaboratif dalam mengatasi pernikahan usia dini serta membangun keluarga sakinah yang harmonis dan sejahtera. Kebanyakan keluarga yang mempunyai masalah dan berkonsultasi adalah keluarga yang menikah usia dini atau yang menikah pada umur 18 tahun ke bawah. Maka sebelum pasangan menikah mereka diberikan penyuluhan agama terlebih dahulu yakni (bimbingan perkawinan), atau juga sering disebut Suscatin (Kursus Calon Pengantin).

Data resmi yang diperoleh dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Selat menunjukkan adanya kasus pernikahan usia dini selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 15 kasus. Kemudian, jumlah tersebut menurun menjadi 13 kasus pada tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025, angka tersebut kembali turun menjadi 9 kasus pernikahan usia dini. Meskipun terjadi penurunan, data ini mengindikasikan bahwa praktik pernikahan usia dini masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya dapat dieliminasi di wilayah Kecamatan Selat.

Penyuluh agama memainkan peran strategis dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ilham, penyuluh agama Islam adalah individu yang bertugas menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat secara sadar dan terencana, baik kepada individu maupun kelompok. Dalam melaksanakan tugasnya, penyuluh menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam dapat meningkat, sehingga mereka mampu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Peran penyuluh agama di kantor urusan agama (KUA) adalah, memberikan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi pasangan calon suami istri seputar berumah tangga. Namun peran penyuluh agama dalam mengurangi pernikahan usia dini masih belum banyak dikaji secara mendalam. Dari sinilah penelitian ini dibuat untuk menggali informasi yang mendalam mengenai peran penyuluh dalam mengurangi pernikahan usia dini melalui penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Selat.

Peran penyuluh agama adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun kenegaraan, untuk mendukung keberhasilan program pemerintah. Dalam menjalankan kepemimpinannya, mereka tidak hanya menyampaikan pemahaman melalui kata-kata, tetapi juga turut serta dalam mengamalkan dan menerapkan ajaran yang disampaikan.¹³ Strategi pengurangan pernikahan dini juga direncanakan dan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Selat melalui berbagai program kerja yang terarah dan berkelanjutan. Program tersebut meliputi penyuluhan keagamaan bagi remaja yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang kesiapan pernikahan, serta program konseling bagi remaja dan calon suami istri. Melalui kegiatan ini, penyuluh agama diharapkan mampu memaksimalkan perannya dalam memberikan pendampingan, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat guna menekan angka pernikahan usia dini.¹⁴

¹³ Muhamad Ramadhan, Nur Hakiki, and Abdi Fauji Hadiono, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi" II, no. 2 (2022): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/Jbkid.V2i2.1699>.

¹⁴ Rahma Fauziah Fadhil Hardiansyah, Qois Azizah Bin Has, "Program Penyuluh Agama Islam dalam Mendorong Perubahan Sosial pada Pedagang Pasaryosomulyo Pelangi Kota Metro," *Jurnal Penyuluhan Agama* 12, no. 2 (2025), <https://doi.org/http://doi.org/10.15408/jpa.v12i2.49977%C2%A0>.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja program kerja penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Selat kabupaten Kapuas?
2. Bagaimana peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui program kerja penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
2. Mengetahui peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dalam memperkaya kajian pada peran penyuluh agama dalam isu sosial, khususnya pada meminimalisir pernikahan usia dini. Penelitian ini juga berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab atas program penyuluh agama dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penyuluh Agama Islam

Penelitian ini diharapkan akan berfungsi sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi penyuluh agama Islam dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan penyuluhan keagamaan, khususnya dalam upaya meminimalisir pernikahan usia dini melalui peran edukatif, konsultatif, advokasi, dan informatif.

b. Bagi KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KUA Kecamatan Selat dalam merumuskan dan mengembangkan program penyuluhan yang lebih terarah dan berkelanjutan terkait pencegahan pernikahan usia dini, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi terkait.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, dan sosial dalam melaksanakan pernikahan, sehingga dapat mengurangi praktik pernikahan usia dini.

d. Bagi Lembaga Pendidikan dan Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan, Puskesmas, dan instansi terkait lainnya dalam merancang program pembinaan dan sosialisasi yang terintegrasi dengan penyuluhan keagamaan

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji permasalahan yang sejenis dengan menggunakan sudut pandang maupun pendekatan penelitian yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Peran

Peran menurut KBBI adalah perilaku atau watak yang dimainkan seseorang.¹⁵ Peran dapat dipahami sebagai bentuk perilaku, tanggung jawab, maupun fungsi yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu. Peran juga merupakan serangkaian tindakan yang mengarahkan dan membatasi individu atau kelompok dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan tujuan serta ketentuan yang telah disepakati bersama, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terarah.¹⁶ Peran menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Edy Suhardono bahwa peran merupakan pola perilaku yang dilakukan seseorang sesuai dengan posisi atau status tertentu yang dimilikinya.¹⁷

¹⁵ KBBI Daring, "Peran," 2024, <https://kbbi.web.id/Peran> di akses November 2024.

¹⁶ Syaron Brigitte Lantaeda Joorie M Ruru, Florence Daicy J Lengkong, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* 4 (2017): 3.

¹⁷ Edy Suhardono, *Peran:Konsep,Derivasi, Dan Implikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

2. Penyuluh Agama

Istilah penyuluh berasal dari kata *suluh* yang bermakna obor atau pemberi penerangan. Penyuluh agama merupakan individu yang memiliki tugas memberikan bimbingan,¹⁸ penyuluhan, serta informasi keagamaan kepada masyarakat yang berkaitan dengan ajaran Islam.¹⁹ Penyuluh agama sebagai tokoh agama, senantiasa membimbing, melindungi, dan memotivasi masyarakat untuk melakukan kebaikan serta menghindari perbuatan yang dilarang. Penyuluh agama adalah individu yang diberi tugas dan kewenangan oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan keagamaan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, penyuluh agama dipahami sebagai pelaksana fungsi edukatif, informatif, konsultatif, dan advokatif dalam memberikan pemahaman keagamaan, khususnya terkait pembinaan remaja dan keluarga dalam upaya mencegah pernikahan usia dini.

Penyuluh agama juga berperan dalam mengajak masyarakat memenuhi kebutuhan bersama, baik dalam pembangunan fasilitas sosial maupun tempat ibadah, demi mewujudkan lingkungan yang lebih baik.²⁰ Demikian peran penyuluh agama penelitian ini yaitu penyuluh agama Islam, sebagai pembimbing dan motivator bagi masyarakat, memberikan arahan serta pemahaman agama untuk

¹⁸ Uus Uswatusolihah, Dedy Riyadin Saputro, *Moderasi Beragama dalam Pandangan Penyuluh Agama Islam* (Jawa Tengah: wawasan Ilmu, 2024).

¹⁹ Edy Sutrisno Marsidi, Lies Nur Wachidah, *Penyuluh Agama sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama* (Indonesia: Guepedia, 2021).

²⁰ Wiwin Asmawiyah, "Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka,," *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)* 9, no. 1 (2022): 99, <https://doi.org/10.15408/Jpa.V9i1.24662>.

meminimalisir pernikahan usia dini.²¹ Penyuluh yang ditetapkan sebagai penyuluh agama yang berada di KUA Kecamatan Selat yang dibuktikan dari surat keputusan (SK) pihak KUA Kecamatan Selat.

3. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini atau pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan sebelum seseorang mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun. Secara konseptual, pernikahan usia dini tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga sebagai kondisi di mana individu belum memiliki kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi untuk memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga secara optimal.²² Istilah pernikahan usia dini muncul karena adanya batas usia ini, yang dirancang untuk melindungi kesehatan, hak penyuluhan, dan kesejahteraan calon pengantin yang masih muda.²³ Batas usia tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menikah memiliki kesiapan fisik, mental, serta stabilitas ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

²¹ Najwa Ainun Nabilah dan Khaerunnisa Tri Darmaningrum, "Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Masyarakat Marginal," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 5 (2023), <https://doi.org/10.32332/Jbpi.V5i2.7914>.

²² Vina Pandu Winata Atik Purwasih, "Pernikahan Dini pada Remaja : Studi Analisis di Desa Rukti Basuki," *Sosial Pedagogy* 5, no. 1 (2024).

²³ Wirani Aisiyah and Ramdani Wahyu Sururie, "Perkawinan dini di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2024).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa yang menyatakan bahwa kelayakan seseorang untuk melangsungkan pernikahan ditentukan oleh kemampuan dalam menjalankan dan menerima hak, yang dikenal dengan istilah *ahliyyatul adā'* dan *ahliyyatul wujūb*. *Ahliyyatul adā'* merujuk pada kapasitas seseorang untuk bertindak serta mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu, *ahliyyatul wujūb* dimaknai sebagai kemampuan individu dalam menerima hak-hak yang melekat sebagai kewajibannya. Dalam hukum Islam, ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa untuk mewujudkan keberlangsungan serta keharmonisan kehidupan rumah tangga, perkawinan hanya diperkenankan bagi calon mempelai yang telah memenuhi batas usia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pernikahan dini memberikan berbagai dampak bagi remaja yang menjalaninya, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif.²⁴ Di antara dampak positif yang kerap ditemukan di masyarakat adalah anggapan bahwa pernikahan dini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga serta menjauhkan remaja dari perilaku yang dilarang oleh Allah SWT, seperti perzinahan.

Fenomena pernikahan dini lebih banyak dijumpai pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi pula pada keluarga dengan tingkat ekonomi yang lebih baik. Di berbagai negara, praktik pernikahan dini sering kali berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi pada keluarga, masyarakat, bahkan negara,

²⁴Abdu Aziz, "Reinterpretasi Perkawinan Usia Anak-Anak : Menafsirkan Ulang Teks-Teks Keagamaan Tentang Perkawinan Anak," *Jurnal Al-Ashriyyah*, 2019.

karena dapat memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap rendahnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan, baik bagi anak maupun lingkungan sosialnya.²⁵ Oleh karena itu, sebagian masyarakat memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi orang tua, meskipun pada kenyataannya justru berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang lebih kompleks.

4. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu proses atau metode yang dilakukan oleh penyuluh dalam menyampaikan penerangan maupun informasi kepada masyarakat, sehingga orang yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi mengetahui, dan yang sudah mengetahui menjadi lebih memahami. Penyuluhan dalam bahasa Belanda yaitu *Vorlichting* yang artinya memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Penyuluhan secara umum dapat dimaknai sebagai cabang ilmu sosial yang mengkaji sistem serta proses perubahan pada individu maupun masyarakat guna mewujudkan perubahan yang lebih sesuai dengan harapan. Penyuluhan juga merupakan suatu proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk memberdayakan serta memperkuat kapasitas seluruh *stakeholders* melalui proses pembelajaran bersama yang bersifat partisipatif. Dengan demikian, diharapkan terjadi perubahan perilaku pada individu dan masyarakat dalam mengelola berbagai kegiatan secara lebih produktif dan efisien,

²⁵ Usep Saepul Mustakim Dkk, “Analysis Of Early Marriage and Educational Background (Case Study In Kp. Ciateul Labuan Village – Pandeglang),” *NURSA* 4, no. 2 (2023): 153–62.

sehingga tercapai kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan yang berkelanjutan.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan skripsi yang diteliti terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang tahun-tahun sebelumnya relevan dengan peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini diantaranya yaitu:

1. Skripsi Nurul Hafidzah, “Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tapin Utara Kecamatan Tapin”. Tahun 2022.

- a. Persamaan

Persamaan penelitian ini yaitu pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Persamaan lain yaitu pada variabel yang menggunakan penyuluh agama sebagai subjek.

- b. Perbedaan

Perbedaan terletak pada salah satu rumusan masalah yang digunakan yaitu memakai rumusan “apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini”.

2. Skripsi Aminah, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin”.

- a. Persamaan

²⁶ Nadzmi Akbar, *Diskursus Tugas Penyuluh Agama Islam dalam Implementasi Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konsling Islam* (PN. Kanhaya Karya, 2018).

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aminah yang mengkaji peran penyuluh agama Islam dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Aminah terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama menelaah peran penyuluh agama Islam, serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, kedua penelitian tersebut juga dilaksanakan pada lokasi penelitian yang sama, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan.

b. Perbedaan

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sedangkan penelitian Aminah dilakukan di wilayah yang berbeda, yaitu KUA Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Perbedaan lokasi tersebut berdampak pada perbedaan karakteristik masyarakat, budaya, serta kondisi sosial yang mempengaruhi praktik pernikahan usia dini di masing-masing wilayah.

3. Skripsi Angel Cahya Raudhatul Jannah, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di SMK Purnama 2 Kecamatan Pasar minggu” Tahun 2025.

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi yang disusun oleh Angel Cahya Raudhatul Jannah terletak pada fokus kajian, yakni sama-sama menelaah peran penyuluh agama Islam dalam upaya pencegahan atau minimalisasi

pernikahan usia dini. Selain itu, kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesamaan lainnya terdapat pada objek penelitian, yaitu penyuluh agama Islam sebagai subjek yang berperan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau peserta didik terkait permasalahan pernikahan.

b. Perbedaan

Perbedaan utama terletak pada lokasi dan sasaran penelitian. Skripsi Angel dilakukan di lingkungan sekolah, yaitu SMK Purnama 2 Kecamatan Pasar Minggu, dengan sasaran utama peserta didik. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dengan sasaran yang lebih luas, meliputi remaja, orang tua, dan masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas peran penyuluh agama Islam secara umum, tetapi juga mengkaji program penyuluhan serta peran penyuluh agama melalui peran edukatif, konsultatif, advokatif, dan informatif yang dilaksanakan di masyarakat. Perbedaan konteks wilayah dan fokus kajian tersebut menjadikan hasil dan temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Angel.

4. Skripsi Ilham Ramadhan, “Peran Dan Problematika Penyuluh Agama Islam Honorer Di Kecamatan Harurai Kabupaten Tabalong” Tahun 2023.

a. Persamaan

Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji penyuluh agama Islam sebagai subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kedua penelitian berpijak pada kerangka konseptual yang memandang penyuluh agama sebagai agen dakwah dan pembinaan masyarakat yang berperan dalam

memberikan informasi keagamaan serta membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik.

b. Perbedaan

Perbedaannya terletak pada fokus dan konteks kajian. Penelitian Ilham menitikberatkan pada peran penyuluh agama dalam pembinaan keagamaan masyarakat secara umum, dan penelitian ini secara spesifik mengkaji peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun sistematika penulisan agar memudahkan pembahasan masalah yang ada dalam penyusunan penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bagian awal yang menyajikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Bab ini mencakup beberapa subbagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori, pada bab ini membahas berbagai konsep dan landasan teoretis yang berkaitan dengan objek penelitian, serta memuat teori-teori yang relevan sebagai dasar dan pendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.

BAB III : Metodologi penelitian, menjelaskan secara mendalam metode dan langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini. Bagian ini mencakup pendekatan serta jenis penelitian, subjek dan objek kajian,

jenis data beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, tahapan analisis data, serta cara memverifikasi keabsahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini mencakup penyajian data dan pembahasan dari temuan penelitian.

BAB V : Penutup, bab ini membahas rangkuman atau simpulan pada pembahasan yang sudah dipaparkan dan peneliti akan menambahkan saran kepada peneliti selanjutnya.